



P U T U S A N

No. 2135 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASNIAR NUR, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XV No. 10. A. Rt. 002/Rw.05 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada JHON I.M. PATTIWAEL, SH., PETRA Y.N. RAJAGUKGUK, SH., DION Y. PONGKOR, SH., Para Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok D, No. 9 Jl. Sunter Boulevard Raya Jakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 M.YUSUF, dahulu bertempat tinggal di Komplek Bulog D.12 Jalan Bangunan Barat, Kp. Ambon dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Situ Bondo No. 4 Menteng, Jakarta Pusat;
- 2 RUSDI, bertempat tinggal di Jalan Situ Bondo No. 4 Menteng Jakarta Pusat;
- 3 ROSMAHILDA, bertempat tinggal di Jalan Situ Bondo No. 4 Menteng, Jakarta Pusat;
- 4 SUDARMAN, bertempat tinggal di Pondok Gede alamat tidak jelas d/a Jalan Situ Bondo No. 4 Menteng, Jakarta Pusat;
- 5 NOTARIS AZHAR ALIA, SH., beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 10.A. Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 15 Juli 1999 telah terjual sebidang tanah serta bangunannya yang terletak di perkaplingan Bulog D kapling No.12, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur telah dijual oleh orang tua kami M. YUSUF beserta saudara kami 3 orang, yaitu : Rusdi, Rosmahilda dan Sudarman tanpa mengikut sertakan kami berdua Asniar dan Suherman (kini di Jambi) sebagai penjual.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2135 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Akte Jual Beli Pejabat Notaris Azhar Alia, SH, tanggal 15 Juli 1999 No.153 Pulo Gadung tahun 1999 alamat Jalan Wahid Hasyim No.10.A, Jakarta Pusat;

Bahwa kami adalah salah satu ahli waris dari almarhumah janda Djawaher yang masih hidup orang tua kami istri M. Yusuf yang kawin berdasarkan surat nikah tanggal 5 Mei 1972 orang tua kami waktu menikah membawa lima orang anak: 1. Rusdi, 2. Rosmahilda, 3. Asniar, 4. Suherman dan 5. Sudarman;

Selama perkawinan orang tua kami tidak punya anak, tetapi mempunyai harta gono-gini yang terletak yaitu hak guna bangunan No.3179 Kayu Putih seluas 166 m² terletak di perkaplingan Bulog D Kapling No.12 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur, orang tua kami almarhumah Djawaher;

Bahwa ada kekhawatiran yang cukup beralasan bagi Penggugat bahwasanya Tergugat hendak melepaskan diri dari gugatan ini, maka demi menjamin tuntutan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bangunan Barat Komplek Bulog D No.12 sesuai dengan Sertifikat hak guna bangunan No.3179/Kayu Putih a/n M. Yusuf dengan luas tanah 166 m² dan membatalkan jual beli;

Menghukum Tergugat membayar perkara ini dan kerugian yang diderita Penggugat baik moril maupun materiil atau setidak-tidaknya menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan jual beli tanah tersebut;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sita Jaminan sebidang tanah berikut bangunan di perkaplingan Bulog D Kapling No.12, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur;
- Menghukum para Tergugat untuk ganti rugi moril atau materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

DAN / ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 448/PDT.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 27 Desember 1999 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 230/Pdt/2000/PT.DKI tanggal 31 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 35/SRT.PDT.KAS/2010/PN.JKT.PST Jo Nomor 448/PDT.G/1999/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. PUTUSAN JUDEX FACTI PADA TINGKAT BANDING TIDAK MEMERIKSA KEMBALI BERKAS MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI ADALAH KELALAIAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-3 Paragraf ke-3, yang menyebutkan: "... Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar serta telah menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2135 K/Pdt/2010



hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ...";

- . Bahwa Pertimbangan Judex Facti pada Tingkat Banding tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Sip/1973, Tertanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan: "...Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...".
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 9 K/Sip/1972, Tertanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan: "...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembeding dalam memori bandingnya, seperti hal nya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup..."
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, Tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam Putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja..."

Dengan demikian, karena Judex Facti tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum yang didasarkan pada hukum pembuktian sebagai alasan memutus perkara a quo, sehingga oleh karenanya putusan Judex Facti tingkat banding tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan Judex Facti BELUM CUKUP di dalam pertimbangan hukumnya (niet voldoende gemotiveerd), sehingga putusan Judex Facti yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Putusan Judex Facti mengandung cacat maka harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

- B. PUTUSAN JUDEX FACTI PADA TINGKAT BANDING TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (NIET VOLDOENDE GEMOTIVEERD) ADALAH KELALAIAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

1. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-3 Paragraf ke-3, yang menyebutkan: "... Menimbang, bahwa



pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar serta telah menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ...";

- . Bahwa putusan Judex Facti tingkat banding tersebut yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 443 K/Sip/1986, yang menyatakan bahwa: "...Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti yang diajukan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...";
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa: "...Putusan yang dijatuhkan tanpa disertai pertimbangan yang seksama dan rinci mengenai fakta yang ditemukan dalam persidangan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...";
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, tertanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa: "...putusan HARUS DIBATALKAN karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian... "

Dengan demikian oleh karena Judex Facti pada tingkat banding di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (niet voldoende gemotiveerd) adalah merupakan kelalaian di dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan serta telah melampaui batas wewenang maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2000/PT.DKI, tanggal 31 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 448/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tertanggal 27 Desember 1999 sudah seharusnya menjadi BATAL DEMI HUKUM.

C. PUTUSAN JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 184 AYAT (1) HIR.

1. Bahwa Putusan Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo pada tanggal 20 Desember 1999 tidak memenuhi formulasi putusan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga banyak hal pokok yang relevan yang tidak dipertimbangkan, seperti Replik dan Duplik yang disampaikan oleh para pihak dalam perkara a quo, sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) HIR yang pada intinya menyebutkan bahwa di dalam

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2135 K/Pdt/2010



putusan Hakim harus dimuatkan ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu, dan apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR tersebut, maka putusan tersebut menjadi TIDAK SAH dan HARUS DIBATALKAN;

2. Bahwa hal tersebut telah didukung dengan adanya Yurisprudensi, yaitu: Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976, yang menyatakan bahwa: "... Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci HARUS DIBATALKAN ...";

Bahwa oleh karena Judex Facti pada tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dan telah melanggar dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR, maka seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2000/PT.DKI, tanggal 31 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 448/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tertanggal 27 Desember 1999 sudah seharusnya HARUS DIBATALKAN.

D. JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA DI DALAM PERKARA A QUO TIDAK MEMPERTIMBANGKAN MENGENAI BUKTI P-2 DAN P-3 YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI PADA PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA.

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat pertama dalam putusannya halaman ke-9, paragraph ke-8, yang menyebutkan bahwa: "... Menimbang, bahwa bukti fotokopi P-2 dan P-3 berupa catatan tulisan tangan perhitungan pembagian penjualan rumah dan laporan uang penjualan rumah Komplek Bulog Kapling D No. 12, bukti tersebut tidak mendukung dalil Penggugat bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum";
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah, keliru, telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku, serta telah melawan rasa keadilan, karena telah menyatakan bahwa Bukti P-2 dan P-3 yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, PADAHAL secara jelas dan terang Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan melalui Bukti P-2 dan P-3 tersebut bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Bulog Kapling D, No. 12, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur yang merupakan harta warisan dari Almarhumah Djawaher TANPA SEIJIN PEMOHON KASASI sebagai salah



satu ahli waris yang sah dari Almarhumah Djawaher (ibu kandung Pemohon Kasasi).

Bahwa Bukti P-2 dan P-3 tersebut "sengaja" diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan tingkat pertama untuk membuktikan bahwa penjualan tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan di atas dilakukan secara melawan' hukum oleh Para Tergugat, dimana bukti tersebut juga " DIAKUI " sendiri oleh Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi IV di dalam daftar buktinya yang telah diajukan di persidangan tingkat pertama; (Vide Bukti : LB-6);

Bahwa oleh karena itu, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2000/PT.DKI, tanggal 31 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 448/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tertanggal 27 Desember 1999 sudah seharusnya HARUS DIBATALKAN.

E. JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA DI DALAM PERKARA A QUO TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 852 A KUHPERDATA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN MENGENAI HAK PEMOHON KASASI SELAKU SALAH SATU AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUMAH DJAWAHER.

I. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat pertama dalam putusannya halaman ke-10, paragraph ke-3, yang menyebutkan bahwa: "... Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Penggugat sebagai anak tiri dari Tergugat I, tidak dapat menghalangi penjualan tanah dan bangunan tersebut yang memang hak dari Tergugat I ... ";

. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah, keliru, telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku, serta telah melawan rasa keadilan, karena telah menyatakan bahwa Penggugat sebagai anak tiri tidak dapat menghalangi penjualan tanah dan bangunan yang juga merupakan harta warisan bagi Penggugat selaku anak kandung dari Almarhumah Djawaher, karena berdasarkan ketentuan Pasal 852 a KUHPERdata yang menyebutkan: "... Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi ":

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2135 K/Pdt/2010



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 a KUHPdata tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Penggugat selaku salah satu anak dari perkawinan Almarhumah Djawaher yang terdahulu, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan Almarhumah Djawaher yang sama besarnya dengan bagian ahli waris yang lain yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI serta Suherman selaku kakak kandung Penggugat yang juga merupakan anak kandung dari perkawinan Almarhumah Djawaher yang terdahulu.

Sehingga dengan demikian, penjualan terhadap harta warisan dari perkawinan Almarhumah Djawaher yang terdahulu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Bulog Kapling D, No.12, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku salah satu ahli waris yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Judex Facti pada tingkat pertama di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 852 a KUHPdata, maka seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2000/PT.DKI, tanggal 31 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 448/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tertanggal 27 Desember 1999 sudah seharusnya HARUS DIBATALKAN.

F. JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN TIDAK MEMPERHATIKAN PASAL 1338 KUHPERDATA.

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat pertama dalam putusannya pada halaman ke10, paragraph ke-7, yang menyebutkan bahwa: "...Menimbang, bahwa bagian Penggugat telah disisihkan sesuai dengan kesepakatan antara sesama ahli waris ...";

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah, keliru dan menyesatkan, serta telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku, karena alasan gugatan Pemohon Kasasi yang sesungguhnya (yang dahulu adalah Penggugat) adalah mengenai : ketidaksetujuan Pemohon Kasasi selaku salah satu ahli waris yang sah dari Almarhumah Djawaher, atas penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Bulog Kapling D, No. 12, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3179/Kayu Putih seluas 166 m² yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi IV kepada Termohon Kasasi V dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPdata, dan BUKANLAH mengenai bagian warisan yang menjadi hak dari Pemohon Kasasi, karena tindakan Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi IV yang telah menjual tanah dan bangunan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yang merupakan harta warisan dari Almarhumah Djawaher tanpa seizin dari Pemohon Kasasi selaku salah satu ahli waris yang sah dari Almarhumah Djawaher adalah merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan: "... Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ":

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara di atas, maka hal ini berarti bahwa Surat Persetujuan Pembagian Hasil Penjualan Rumah dan Perhitungan Pembagian Hasil Penjualan Rumah sebagaimana dimaksud Bukti LB-6 yang telah diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi IV pada persidangan tingkat pertama HANYA MENGIKAT SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI TERMOHON KASASI I SAMPAI DENGAN TERMOHON KASASI IV SAJA, dan jelas TIDAK MENGIKAT BAGI PEMOHON KASASI sebagai ahli waris yang menolak dan tidak menyetujui penjualan terhadap tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan dari Almarhumah Djawaher;

Sehingga oleh karena Judex Facti pada tingkat pertama di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo karena TIDAK MEMPERHATIKAN ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2000/PT.DKI, tanggal 31 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 448/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tertanggal 27 Desember 1999 sudah seharusnya HARUS DIBATALKAN.

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat pertama tersebut adalah, pertimbangan yang salah, keliru dan menyesatkan, serta telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 230/PDT/2000/PT.DKI, tanggal 31 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 448/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tertanggal 27 Desember 1999, sudah seharusnya DIBATALKAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan A s/d F :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi merupakan pengulangan dan telah di pertimbangkan oleh Judex Facti;
- Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2135 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ASNIAR NUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASNIAR NUR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd/H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ketua

Ttd

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya-Biaya:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 Meterai | Rp. .000,- |
| 2 Redaksi | Rp. .000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp.000,- + |

Jumlah..... Rp. .000,-

Panitera Pengganti

Ttd

Yuli Heryati, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2135 K/Pdt/2010